

 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomor SOP	SOP/UMUM/29/DPMDes/2025
	Tanggal Pembuatan	1 Juli 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	1 Juli 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT	Nama SOP	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan di bidang pelayanan publik dan keterbukaan informasi 2. Mampu bekerja sama dalam tim 3. Mampu mengoperasikan komputer	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	1. Komputer dan Jaringan Internet 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila prosedur ini tidak terlaksana, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik	<pre> graph TD Start([Start]) --> Decision{ } Decision -- Tidak --> End1([End]) Decision -- Ya --> End2([End]) </pre>		Standar pelayanan informasi publik	3 Hari	Konsep maklumat pelayanan informasi publik	Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami
2	Menetapkan maklumat pelayanan informasi publik			Konsep maklumat pelayanan informasi publik	10 menit	Maklumat pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan	-
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik			Maklumat pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan	3 hari	Maklumat pelayanan informasi publik yang telah disebarluaskan	-



 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Provinsi Kalimantan Tengah,
H. ARYAWAN S.IP., M.IP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197005142006041010